

Pengupahan Penggilingan Padi dalam Kajian Fiqh Muamalah

Baharuddin Soleh Daulay

Syafri Gunawan

Ahmatnihar

baharuddinsolehdaulay@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The implementation of wages for rice mills in Hasahat Jae Village has experienced continuous unrest in the community, there is no transparency and detailed explanation regarding the collection of wages. Therefore, the purpose of this study is to find out how the wage implementation of rice mills and how the muamalah fiqh review of the implementation of rice milling wages that occur in Hasahatan Jae Village. This type of research is field research using qualitative descriptive analysis method. The results showed that there are 3 types of rice milling service wages, namely the implementation of rice milling wages paid with rice, the implementation of rice milling wages paid in money and the implementation of rice milling wages using transportation. In practice, the rice wage is only known unilaterally, namely the mill. Money wages are only made by the Toke and people who earn a lot in the transaction are also not fulfilled the principle of justice. The wage for milling rice uses transportation. The wages are taken from the leftover milling bran. The implementation of the wage for rice milling that occurs in Hasahat jae Village is not fully in accordance with the Muamalah Fiqh study.

Kata Kunci : Upah-mengupah, Penggilingan Padi, Fiqh Muamalah.

A. Pendahuluan

Upah secara umum di maknai sebagai harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah.¹ Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya upah internal dan eksternal sebuah perusahaan, dimana faktor internalnya adalah besarnya dana perusahaan dan serikat pekerja. Faktor pribadi pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah produktivitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman, jenis dan sifat pekerjaan, sedangkan faktor eksternal perusahaan dan pekerja yang mempengaruhi tingkat upah adalah: tingkat penawaran dan permintaan di pasar tenaga kerja, *living cost* dan jumlah tanggungan, kondisi perekonomian nasional, dan kebijakan pemerintah.²

¹ Ahmad Syakur, *Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir)*, Jurnal Universum, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 2.

² Oki Wahyu Budijanto, *Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 3, 2017, hlm. 401.

Perlu kita ketahui bahwa hukum Islam yang telah dikeluarkan baik yang sudah berbentuk peraturan-peraturan atau sebatas aturan-aturan saja haruslah mengaju kepada tujuan Islam tersebut. Tujuan Islam tersebut kita kenal dengan istilah maqasid asy-syariah. Maqasid asy-syariah yaitu perlindungan terhadap jiwa, harta benda, agama, akal dan keturunan.³

Desa Hasahatan Jae kebanyakan masyarakatnya menggiling padinya ke tempat penggiling dengan upah tidak berbentuk uang melainkan dengan beras dari hasil hasil penggilingan. Akan tetapi ada juga beberapa masyarakat dari kalangan Toke padi dan masyarakat berpenghasilan banyak yang menggunakan Uang sebagai upah penggilingan padi.

Adapun mengenai jumlah beras yang harus dibayar sejauh ini tidak ada aturan-aturan khusus yang mengaturnya baik dari pihak penyedia jasa maupun dari masyarakat pengguna jasa. Dan

³ Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 121.

mengenai sistem pengupahan penjemputan, pengantaran dan pulang pergi upah yang mereka ambil sama saja, tidak ada pengurangan terhadap beras maupun penambahan terhadap upah uang, penyedia jasa mengambil dedak sisa penggilingan sebagai upahnya.

B. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan pengamatan secara langsung dari sumber utama baik secara lisan maupun tulisan dan mengharuskan adanya kontak tatap mata antar peneliti dengan responden. Dalam penelitian kualitatif data secara terus menerus dianalisis sejak aktivitas penelitian dikerjakan. Kegiatan analisis data mencakup kegiatan dengan data, pengelompokan data memilih dan memilah, mencari pola dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari kemudian

memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.⁴

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Pembahasan

a. Pengertian *Ijarah* (Upah-mengupah)

Dalam kajian fiqh Muamalah, *Ijarah* (اجارة) berarti sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. Menurut etimologi *ijarah* (اجارة) adalah menjual manfaat. Menurut ulama Hanafiah *ijarah* (اجارة) adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Ulama Asy-Syafi'iyah *ijarah* (اجارة) adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu, serta menerima kebolehan dengan pengganti tertentu.⁵

b. Dasar Hukum *Ijarah* (Upah-mengupah)

⁴ Sawaluddin Siregar, *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyariahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 232.

⁵ Ika Novi Nur Hidayah, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Az-Zarqa', Vol. 9, No. 2, 2017, hlm. 187.

Umat Islam diwajibkan untuk menggali dan mengeluarkan hukum langsung dari sumber utama, yaitu al-Qur'an dan sunnah.⁶ Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Surah *Al- Thalaq* ayat 6, *Al- Baqarah* ayat 233, dan *Az-Zukruf* ayat 32. Dalam sunah juga dijelaskan yang terdapat dalam hadis yang artinya "Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka (Riwayat Ibn Majah). Umat Islam pada masa sahabat juga telah ber-*ijma'* bahwa *ijarah* diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia,⁷

c. Rukun dan Syarat *Ijarah* (Upah-mengupah)

Adapun mengenai Rukun dan Syarat *Ijarah* adalah:⁸

1) *Mu'jir* dan *Musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa- menyewa atau upah-mengupah. Disyaratkan untuk *mu'jir* dan *musta'jir*

adalah baligh, berakal, cakap dan saling ridho.

2) *Shigat* ijab Kabul antara *mu'jir* dan *muta'jir*

3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa- menyewa maupun upah- mengupah.

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah hendaknya dapat dimanfaatkan kegunaannya, dapat diserahkan, barang yang disewakan merupakan barang yang mubah menurut syara' dan bukan hal yang diharamkan. Di isyaratkan pada barang yang *ijarah* harus sebagai berikut:

a) Hendaklah barang yang menjadi objek upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

b) Hendaklah benda yang menjadi objek upah-mengupah dapat

⁶ Ikhwanuddin Harahap, *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 10.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 118.

⁸ Suhendi, hlm. 118.

diserahkan kepada pekerja berikut dengan kegunaannya.

- c) Manfaat dari benda hendaklah perkara mubah menurut syara' bukan merupakan hal yang dilarang.
- d) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.⁹

2. Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Upah Giling Padi di Desa Hasahatan Jae

1) Proses Pengupahan

a) Padi Dijemput

Penjemputan padi kering dari rumah masyarakat pengguna jasa

biasanya dilakukan oleh penyedia jasa dengan menggunakan mobil angkutan yang disediakan, penjemputan padi langsung sangat membantu masyarakat pengguna jasa karena pengguna jasa tidak perlu repot-repot mengantar padi ke tempat penggilingan.¹⁰ Dan penyedia jasa juga mendapat padi yang banyak.

b) Padi Diantar Sendiri

Pada hakikatnya walaupun ada mobil yang disediakan penyedia jasa penggilingan ada juga beberapa masyarakat pengguna jasa yang mengantar langsung padinya ke tempat penggilingan padi. Alasan mengantar langsung ke tempat penggilingan diakibatkan pada saat mobil angkutan datang pengguna

⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 186-187.

¹⁰ Rosliana, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 15 Juli 2020.

jasa tidak berada di rumah dan persediaan beras sudah hampir habis.¹¹

Alasan lain pengguna jasa datang langsung ketempat penggilingan adalah pada saat mobil angkutan yang disediakan datang padi pengguna jasa belum kering.¹² Pernyataan sama disampaikan penyedia jasa bahwa beberapa alasan masyarakat pengguna jasa penggilingan datang langsung ketempat penggilingan adalah masyarakat pengguna jasa ingin cepat padinya digilingkan, dan pada saat mobil angkutan datang padi pengguna jasa belum kering.¹³

¹¹ Erpin Hasibuan, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 13 Juli 2020.

¹² Heru Anggara, *Karyawan Penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

¹³ Emdi Pulungan, *Pemilik Penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

Setelah padi kering terkumpul maka masuklah ketahap penggilingan, Padi kering tersebut akan melalui tiga tahapan, diawali dengan padi diproses dikupas dengan mesin pecah kulit atau disebut Heller yang menghasilkan beras pecah kulit dan sekam, kemudian beras pecah kulit dimasukkan kedalam mesin penyosoh atau polisher sebanyak dua kali untuk di poles atau diputihkan. Dari proses ini didapat beras putih dan dedak, dedak biasanya di berikan 1 sekop ke pengguna jasa dan sisanya untuk penyedia jasa.

Perlindungan Pekerja dalam praktek ini harus mencakup perlindungan terhadap keselamatan (atau keamanan) kerja (veiligheid/safety) dan kesehatan kerja (gezondheid/health) dalam menjalankan pekerjaan.

Keselamatan kerja merupakan aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat/mesin dan atau bahan pengolah berbahaya.¹⁴

2) Sistem Pengupahan

a) Upah Giling Padi Dibayar Dengan Beras

Upah giling padi dengan pembayaran upah dalam bentuk beras dari dulu sampai sekarang menjadi hal yang biasa dilakukan di penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae. Pembayaran seperti ini merupakan hal yang lazim digunakan masyarakat pengguna jasa disana, walaupun ada beberapa masyarakat dari kalangan Toke dan Masyarakat yang

berpenghasilan banyak yang menggunakan Uang sebagai sarana pembayaran. Bagi seorang Muslim diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, harus lebih memperhatikan zat dan proses pembuatan makanan tersebut.¹⁵

Menurut pengguna jasa pembayaran upah dengan beras ini paling mudah dan praktis, alasannya tidak setiap waktu mempunyai uang untuk membayarkan upahnya.¹⁶ Pernyataan sama disampaikan oleh penyedia jasa bahwa masyarakat pengguna jasa tidak selalu di tempat setiap saat.¹⁷

¹⁴ Muhammad Arsad Nasution, *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 120.

¹⁵ Zulfan Ependi Hasibuan, *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyahriaan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 42.

¹⁶ Renni Hasibuan, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

¹⁷ Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

Berikut beberapa rincian pengambilan upah beras dilihat dari rata-rata yang pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Apabila 3 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 24 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 2 Liter.
2. Apabila 2 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 16 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 2 Liter.
3. Apabila 1 kaleng padi masyarakat digiling hasil berasnya sebanyak 8 Liter, maka pihak penggiling mengambil upah sebanyak 1 Liter.

¹⁸ Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

Akan tetapi ketika masyarakat pengguna jasa penggiling ditanyai terkait pengambilan upah, mereka bingung dengan mengatakan kata “kira-kira”. Ada yang mengatakan kira-kira 2 ½ Liter.¹⁹ Dan ada juga yang mengatakan kira-kira 2 Liter.²⁰ Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat pengguna jasa kurang tau mengenai pengambilan upah beras ini.

b) Upah Giling Padi Dibayar Dengan Uang
Upah giling padi dibayar dengan uang biasanya hanya dilaksanakan oleh kalangan Toke padi dan masyarakat berpenghasilan banyak, rincian pengambilan upahnya adalah sebagai berikut:²¹ Tiap 1 karung

¹⁹ Mahyuddin Nasution, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 09 Juli 2020.

²⁰ Ali Azhar, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 10 Juli 2020.

²¹ Emdi Pulungan, *Pemilik Penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae

beras ukuran 4 kaleng upah yang diambil penggilingan padi sebesar Rp 35.000, dari sini dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Upah uang 1 karung padi kering ukuran 3 kaleng adalah Rp: 9.000.
2. Upah beras 1 karung padi kering ukuran 3 kaleng adalah Rp: 33.000.

Dari rincian di atas diambil kesimpulan bahwa pengupahan beras masyarakat selama ini dirugikan, adapun alasannya pengupahan dengan uang biayanya yang diambil sebesar Rp: 9.000 sedangkan dengan beras sebesar Rp: 33.000, Dari sini dapat kita lihat bahwa pengupahan yang masyarakat gunakan selama ini mengalami kerugian dengan selisih Rp: 24.000. Hal ini muncul

akibat ketidakjelasan pengelolaan upah di penggilingan padi, yang nantinya jika di biarkan akan mengakibatkan keresahan di masyarakat.

c) Upah Giling Padi

Dengan Menggunakan Transportasi

Upah giling padi dengan menggunakan transportasi pengambilan upahnya dilakukan dengan dedak sisa penggilingan, yang kemudian dapat dijual untuk kebutuhan ongkos minyak angkutan padi.²² Dan ini tidak mempengaruhi pengurangan beras dan penambahan uang sebagai upahnya. Upah giling padi menggunakan transportasi ini diambil dari dedak hasil penggilingan padi, bukan serta-merta gratis, dedak biasanya di berikan 1 sekop ke pengguna jasa dan

Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

²² Ismail Kholiluddin Hasibuan, *Pengguna Jasa*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 10 Juli 2020.

sisanya untuk penyedia jasa.

b. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Giling Padi

Kegiatan jasa penggilingan padi adalah suatu usaha yang dalam pemahaman fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai upah mengupah. Perjanjian atau perikatan dalam Islam biasa disebut dengan akad. Adapun pengertian akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat dan hukum pada objeknya. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia yang bersumber dari aturan-aturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan

berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat.²³

Pada parakteknnya transaksi penggilingan padi/gabah tersebut tidak dilakukan secara tertulis, tetapi dilakukan secara lisan. Sangat penting menuliskan segala bentuk muamalah supaya tidak ada masalah di kemudian hari, hal ini senada dengan kalimat Jika saat berlangsungnya perkawinan dicatatkan, mestinya perceraian yang menandai berakhirnya ikatan suami-isteri juga harus dicatatkan. Sebagaimana pencatatan perkawinan, pencatatan perceraian juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaannya. Semua ketentuan ini dimaksudkan untuk kemaslahatan dan kepentingan umat Islam sendiri untuk memberi kepastian hukum.

²³ Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 1.

Setiap perjanjian atau perikatan didasarkan atas kesepakatan bersama antara kedua belak pihak yang melakukan perjanjian, namun dalam prakteknya transaksi penggilingan padi ini, penentuan upah beras/uang dilakukan secara sepihak yakni oleh pemilik mesin penggilingan padi sendiri. Masyarakat tidak mengetahui secara pasti berapa takaran upah yang diambil, meskipun demikian dengan terpaksa masyarakat menyetujuinya atau sepakat dengan tarif yang ditentukan oleh pihak pemilik mesin penggilingan padi tersebut. Dengan demikian kita dapat memahami larangan jual beli maupun upah-mengupah antara sesuatu yang tidak jelas timbangan dan ukurannya dengan sesuatu yang jelas ukurannya dan setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian, penipuan dan semacamnya adalah batal.²⁴

²⁴ Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria'ah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 3.

Transaksi harus berdasarkan keadilan dan keseimbangan antara apa yang dikeluarkan oleh satu pihak dengan apa yang diterima. Transparansi dalam pengambilan upah berupa beras ini sangat penting. Demikian juga dengan upah dalam bentuk uang harus disamakan pengambilan upahnya dengan pengupahan dalam bentuk beras. Kejujuran dalam transaksi muamalah sangat dituntut juga, seperti halnya dalam transaksi *ijarah* penggilingan padi ini. Pada hakikatnya akad *ijarah* harus memenuhi rukun dan syarat. Sehingga upah-mengupah tersebut dapat dikatakan sah menurut syara'.

c. Analisis

Pelaksanaan pengupahan penggilingan padi dengan menggunakan beras sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, walaupun pada hakikatnya pengupahan itu harus menggunakan uang sebagai alat pembayaran supaya dapat langsung dirasakan pekerja

manfaatnya, akan tetapi pengupahan dengan menggunakan metode ini tidak salah asal ada kesepakatan dan saling ridho diantara kedua belah pihak.

Upah merupakan bentuk pemberian pengguna jasa terhadap penyedia jasa atas pekerjaan yang dilakukannya, pengambilan upah bagi pekerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dalam menetapkan upah, pemilik/karyawan penggilingan padi tidak menjelaskannya ke masyarakat pengguna jasa, dan pengguna jasa/masyarakat tidak mengetahui mengenai pengambilan upah, ditandai dengan pengguna jasa saat ditanyai mengenai jumlah upah yang diambil perkarungnya mereka hanya mengira-ngira dan mengakibatkan ketidakpastian yang jadi bahan perbincangan dalam masyarakat.

Pada saat proses penggilingan sampai pengambilan upah berlangsung masyarakat pengguna jasa tidak berada di lokasi untuk melihat berasnya digiling, dan dalam mengambil takaran beras yang akan dijadikan upah tersebut hanya dilakukan sepihak yakni oleh penyedia jasa penggilingan padi saja padahal dalam kajian fiqh muamalah suatu perjanjian sewa menyewa atau upah-mengupah harus diketahui dengan jelas agar tidak menimbulkan kerugian satu pihak serta untuk menghindari terjadinya perselisihan. Penyedia jasa menyebutkan untuk takaran upah yang diambil umumnya adalah 2 Liter,²⁵ seharusnya dalam pengambilan upah beras ini, penyedia jasa menjelaskan takaran yang diambil kepada konsumen sehingga tidak sekedar mengira-ngira takaran yang diambil. Dengan begitu, pengambilan upah berupa beras

²⁵ Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

dapat diketahui dengan pasti dan jelas takaran dan timbangannya.

Begitu juga pengambilan upah dalam bentuk uang, seharusnya penyedia jasa menyamakan harga/ upah dengan pengambilan upah dalam bentuk beras, supaya hal ini tidak merugikan masyarakat pengguna jasa yang menggunakan beras sebagai upah penggilingan. Seperti peneliti jelaskan diatas selesih kedua sistem pengambilan upah ini terlalu jauh, yakni sebesar Rp 24.000. Jika hal ini berlanjut di khawatirkan terjadi keresahan dalam masyarakat yang ujungnya adalah keributan.

Adapun pelaksanaan upah giling padi dengan menggunakan transportasi sejauh ini tidak ada permasalahan baik dari pihak penyedia jasa maupun dari masyarakat pengguna jasa, Penyedia jasa menuturkan hal ini adalah sebagai persaingan dagang/ usaha jasa, dia mendapatkan gabah/padi yang banyak dari masyarakat pengguna jasa dan masyarakat

merasa terbantu dengan pihak jasa menjemput langsung ke kediamannya, alasan lainnya yang membuat sistem ini menguntungkan pihak penyedia jasa karena penyedia jasa memperoleh dedak²⁶ dari hasil penggilingan padi masyarakat pengguna jasa yang kemudian dapat dijual pemilik penggiling padi dan hasil penjualannya dijadikan sebagai bahan bakar transportasi penggiling padi.²⁷

Berdasarkan analisis praktek diatas, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan sistem penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae belum sepenuhnya sesuai dengan kajian fiqh muamalah, fiqh muamalah mengharuskan dalam rukun dan syarat *ijarah* bahwa *ujrah* itu disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, namun dalam prakteknya *Ujrah* hanya diketahui dan disepakati

²⁶ Sisa hasil pengelupasan padi yang masih dapat digunakan untuk pakan ternak, bahan pupuk organik,dll

²⁷ Emdi Pulungan, *Pemilik penggilingan Padi*, Wawancara di Desa Hasahatan jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas Tanggal 11 Juli 2020.

penyedia jasa dan juga *Ujrah* harus berbeda dengan obyeknya supaya muamalah ini tidak menjadi riba.

Begitu juga dengan pengupahan dalam bentuk uang tidak sesuai pengambilan upahnya jika dibandingkan dengan upah beras, pengupahan dengan beras lebih mahal upahnya jika dibandingkan dengan pengupahan dalam bentuk uang, asas keseimbangan dan keadilan tidak terpenuhi dalam pelaksanaan upah uang ini, padahal islam mengajarkan agar umatnya berlaku adil dan seimbang dalam bersosial maupun bermuamalah sesuai firman Allah SWT dalam Al-qur'an yang melarang keras hambaNya agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pengupahan penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae terdapat 3 sistem pengupah yaitu pengupahan dengan upah beras, pengupahan dengan upah uang dan pengupahan menggunakan transportasi, upah dengan beras perkarungnya dengan ukuran 3 kaleng padi adalah perkiraan 2 Liter namun pengguna jasa tidak mengetahui takaran upah beras ini dengan jelas. Upah dengan uang perkarungya dengan ukuran 3 kaleng padi adalah Rp: 9.000 jika dibandingkan dengan upah beras maka upah uang jauh lebih murah dengan selisih 24.000 terjadi ketidakadilan di dalamnya, dan upah giling padi dengan menggunakan transportasi diambil dari dedak dari hasil penggilingan yang kemudian dapat dijual dan dijadikan sebagai ongkos minyak transportasi.
2. Praktek pengupahan jasa penggilingan padi yang terjadi di Desa Hasahatan Jae belum sepenuhnya sesuai dengan

kajian fiqh muamalah karena dalam rukun dan syarat *Ujrah*, *ujrah* itu harus jelas diketahui kedua belah pihak, disepakati kedua belah pihak dan *ujrah* harus beda dengan obyeknya. Begitu juga dengan ketentuan asas-asas dalam berakad, khususnya asas amanah (kejujuran), keridhaan, keadilan, dan perjanjian yang pasti belum terlaksana pada pelaksanaannya.

REFERENSI

a. Sumber Buku

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

b. Sumber Jurnal

Budijanto, Oki Wahyu. *Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17, No. 3, (2017): hlm. 401.

Harahap, Ikhwanuddin. *Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Era Millenial*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 1-13.

Hasibuan, Zulfan Ependi. *Urgensi Sertifikasi Halal Pada Makanan*. Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 42-54.

Hidayah, Ika Novi Nur. *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Az Zarfqa', Vol. 9, No. 2, 2017.

Nasution, Muhammad Arsad. *Perlindungan Pekerja Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits)*. Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 120-34.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 1-14.

———. *Langkah-Langkah Megetahui Maqasid Asy-Syaria'ah*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 1-14.

Siregar, Sawaluddin. *Hakikat Kuliah Kerja Lapangan Dan Perubahan Masyarakat Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 2, 2019, hlm. 230-42.

Siregar, Syapar Alim. *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 111-24.

Syakur, Ahmad. *Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam (Studi Kritis*

*Atas Pemikiran Hizbut Tahrir). Jurnal
Universum, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm.
2.*